



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAPARIAMAN
NOMOR : 95/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
TENTANG**

**PENETAPAN ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/KPU/IX/2013 tentang Kampanye, maka perlu ditetapkan zonasi pemasangan alat peraga kampanye partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**
- PERTAMA : Menetapkan Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Oktober 2013

KETUA

INDRA JAYA



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 95/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 11 Oktober 2013
 Tentang : **PENETAPAN ZONASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA DESA	ZONASI	KET
1.	Ampalu	Dari Batas Pauh Barat dan Ampalu sampai Depan Akper	
2.	Apar	Dari Jalan Kereta Api sampai Jembatan Apar	
3.	Tanjung Sabar	Perbatasan Simpang Apar dan Tanjung Sabar sampai perbatasan Tanjung Sabar dan Cubadak Air	
4.	Cubadak Air Selatan	Jalan Depan Hueler sampai Kantor Desa Cubadak Air Selatan	
5.	Sikapak Barat	1. Jalan Dusun Sikapak Mudik/ sepanjang jalan futsal 2. Jalan Dusun Sikapak Hilir/ sepanjang jalan MIA	
6.	Sikapak Timur	Jalan Samping Mesjid Takwa sampai lapangan sepak bola	
7.	Manggung	Dari Jembatan Manggung sampai kantor DPRD Kota Pariaman	
8.	Cubadak Air Utara	1. Jalan Desa Dusun Sirambang, dari Kantor Desa lama ke Simpang Tiga sampai rumah Kepala Desa 2. Dari Jalan Los Tembok Dusun Kasik Putih Barat sampai Simpang Tiga Kasiak Putih Barat 3. Jalan Surai Kalarai Desa Dusun Kasik Putih Timur sampai Pos Ronda	
9.	Tungkal Selatan	Sepanjang Jalan Desa Dusun Ulu Banda	
10.	Naras Hilir	Sepanjang Jalan Siti Manggopoh Dusun Barat dan Dusun Timur	
11.	Naras I	Lapangan Sholat Id III Koto Naras sampai Simpang Tiga TPI	
12.	Balai Naras	Jalan Desa Samping rumah Zaidar sampai rumah Man prabot	
13.	Padang Birik-Birik	Kiri Kanan Jalan Batas Kota Sampai Stasiun Kereta Api	
14.	Sintuk	Sepanjang Jalan dekat Kantor Desa Sintuk sampai Simpang Tiga	
15.	Sungai Rambai	Jalan Desa disamping Kantor Desa sampai Simpang Tiga kedai Dapit	
16.	Tungkal Utara	Jalan Simpang Tiga Dusun Sungai Batung sampai Simpang Tiga Taji-taji	
17.	Cubadak Air	Dari Simpang Tiga Cubadak Air sampai Simpang Ujung Tanjung	

Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA DESA/KEL	ZONASI	KET
1.	Kel. Kampung Jawa I	Jalan Pahlawan Sepanjang 250 Meter, mulai dari Simpanng STIA BMN sampai dengan lampu merah simpang Ahmadin	Kiri Kanan Jalan
2.	Kel. Alai Gelombang	Jalan Sudirman Simpang Alai sebelum pos pemuda sampai simpang LAJ lama.	
3.	Desa Cimparuh	1. Dusun Kp. Tengah : mulai dari gerbang Mesjid Cimparuh sampai PAUD Primadona 2. Dusun Subarang : Mushala dekat rel kereta api terus sepanjang jalan kereta api, sampai mushala Sekitar Lebih Kurang Masing-Masing Sepanjang 250 Meter.	
4.	Desa Pauh Timur	Jembatan Simpang Fatahillah sampai Simpang SD 14 Pauh Timur	
5.	Kel. Karan Aur	Simpang Jalan Rasyid Broneng sampai Gedung Sport Holl.	
6.	Desa Kampung Baru	Jalan H. Agus Salim dengan batasan rel kereta api menuju Perumnas Piaman Jaya yang berbatasan dengan Kelurahan Jalan Baru.	
7.	Kel. Taratak	Jalan M. Yamin dari simpang 4 Taratak sampai simpang Kemenag Kabupaten.	
8.	Desa Rawang	1. Jalan R.A Kartini Sampai Simpang 3 (Depan Kantor Kepala Desa Rawang). 2. Jalan Cut Nyak Dien sampai (Depan Kantor Kepala Desa Rawang). Sepanjang 250 Meter	
9.	Kel. Lohong	Simpang Kubel sampai simpang Kampung Keling sepanjang 250 Meter.	
10.	Kel. Ujung Batung	Jalan Abdul Rahman Murad Kel. Ujung Batung sampai kesimpang arah Jalan Baru.	
11.	Kel. Kampung Jawa II	Jalan Pahlawan sepanjang 250 Meter, mulai dari Simpang Rumah Dinas Walikota sampai dengan Polsek Pariaman	
12.	Kel. Jawi-jawi II	1. Jalan Batang Air Pampan sampai perbatasan Jawi-Jawi II dengan Kel. Taratak. 2. Jalan Sari Bulan.	
13.	Kel. Pasir	Jalan SM Abidin Simpang Mesjid Nurul Bahari sampai Perbatasan Kel. Lohong	
14.	Kel. Jawi-Jawi I	1. Sepanjang Jalan Patimura 2. Sepanjang Jalan Dr. M.Jamil	
15.	Kel. Jalan Baru	Jalan Agus Salim (dari simpang Villa Mandiri Permai s/d Perbatasan Kelurahan Jalan Baru dengan Desa Kampung Baru).	
16.	Kel. Pondok Duo	1. Jalan SB Alamsyah Hotel Safira sampai Simpang Nasarudin. 2. Simpang Jalan Nasarudin sampai sebelum Simpang BPD.	
17.	Kel. Jalan Kereta Api	Mulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Batung dekat rumah Melinda Deswita Jalan Abdul Muis sampai rumah Aziwar (Perbatasan Kelurahan Taratak)	
18.	Desa Pauh Barat	Jalan WR. Supratman dari simpang Pauh sampai Perbatasan Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Sepanjang 250 Meter.	
19.	Kel. Kampung Perak	Jl. Bagindo Aziz Chan mulai dari Simpang Kubel Kiri Kanan Jalan sampai Simpang BPR	Kiri Kanan Jalan

20.	Kel. Jati Hilir	Reni Motor sampai dengan Simpang Gantiang dekat BPP	Kiri Kanan Jalan
21.	Desa Jati Mudik	Batas Jati Mudik dengan Bato sampai dengan perbatasan Jati Mudik dengan Sei. Sirah	Kiri Kanan Jalan
22.	Kel. Kampung Pondok	Jl. Diponegoro Simpang Pasa Pagi sampai dengan Jembatan Sebelum Toko Anas Satria Motor	Kiri Kanan Jalan

Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA DESA	ZONASI	KET
1.	Kampung Apar	Dusun Padang Gedok (Dusun Atas) Desa Kampung Apar	
2.	Marabau	Mulai dari jalan dekat rel kereta api (batas Desa Marabau dengan Desa Toboh Palabah sampai ke Simpang Empat Dusun Hilir Desa Marabau Kec. Pariaman Selatan)	
3.	Balai Kurai Taji	Sepanjang Jalan Zaini Desa Balai Kurai Taji sampai batas kota Pariaman sebelum jembatan.	
4.	Sikabu	Area tanah kosong di seberang kantor Desa Sikabu.	
5.	Pauh Kurai Taji	Jalan Bagindo Tulabih/mulai dari simpang basoka sampai kebatas Desa Rambai.	
6.	Toboh Palabah	Sepanjang jalan raya Desa Toboh Palabah (dari batas Desa Simpang s/d batas Desa Bunga Tanjung).	
7.	Punggung Lading	Dari Lapangan Badminton Dusun Sampan sampai Simpang Punggung Lading	
8.	Padang Cakur	Sepanjang jalan desa yang bertempat di Dusun Tarantang.	
9.	Taluk	Simpang dekat Pos Pemuda Desa Taluk Ds. Taluk.	
10.	Simpang Kurai Taji	1. Jln. M. Rasyid sampai dengan batas Desa Rambai 2. Jln. Zaini sampai dengan batas Desa Pauh Kurai Taji.	
11.	Marunggi	Sepanjang jalan Puti Bungsu sampai sepanjang jalan Puti Lindu Bulan (dari simpang Binasi sampai simpang kantor Desa Marunggi)	
12.	Palak Aneh	Sepanjang jalan utama Desa Palak Aneh (dari perbatasan Desa Sungai Kasai sampai dengan Desa Marunggi)	
13.	Batang Tajongkek	Sepanjang jalan utama Desa Batang Tajongkek (dari lapangan volley sampai ke kantor Desa Batang Tajongkek)	
14.	Sungai Kasai	Sepanjang jalan utama Desa Sungai Kasai	
15.	Rambai	Dari Simpang Rambai sampai dengan perbatasan Desa Pauh.	
16.	Pasir Sunur	Di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Pasir Sunur (sepanjang jalan) sampai Pangkal Jembatan	

Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA DESA	ZONASI	KET
1.	Talago Sarik	Jalan Kayu Belanti, Dusun Tengah.	
2.	Pakasai	Disepanjang Jalan Kayu Gadang, Pakasai.	
3.	Kp. Baru Padusunan	Jl. Labuh Raya, mulai simpang Ambacang s/d 150 m arah utara.	
4.	Kampung Gadang	Jl. dari simpang 4 by pass Padusunan s/d Simpang Tabing.	
5.	Bunga Tanjung	Dari simpang 3 Bunga Tanjung ke arah simpang kampung paneh, Kampung Tengah, dan kearah by pas Jati.	
6.	Kampung Kandang	Simpang 3 Kp. Kandang (taman PPK) arah Desa Kaluat, Kampung Tengah, Toboh Palabah.	
7.	Kaluat	Sepanjang Jalan Desa Kaluat	
8.	Kampung Tengah	Sepanjang Jalan Desa Kampung Tengah.	
9.	Kajai	Lapangan Depan Kantor Desa Kajai.	Kiri Kanan Jalan
10.	Cubadak Mentawai	Mulai dari jembatan sampai perbatasan Desa Kampani Kab Padang Pariaman	
11.	Air Santok	Jalan Samanhudi, Dusun Bawah.	Kiri Kanan Jalan
12.	Sungai Pasak	Jalan Samanhudi, dari Simpang Sungai Pasak ke Mushala.	
13.	Sungai Sirah	Dusun Timur, sepanjang 200 m.	
14.	Koto Marapak	Sebelah kiri kantor Kepala Desa Koto Marapak.	
15.	Batang Kabung	Simp. Batang Kabung, arah Bato, Jati Mudik.	
16.	Bato	Tanah Bapak Syafrul Said, Depan Kantor Kepala Desa Bato.	

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Oktober 2013

KETUA,

INDRA JAYA

